



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOSES PRESTO GALOT WUWUR, Tempat dan Tanggal Lahir Lewobao, 16 Agustus 1963, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Kapten Napitupulu RT/RW. 011/- Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LA IRIANI, S.H.**, Advokat/Pengacara sesuai ijin No.98.11773/PERADI, berkantor di Jalan Teuku Umar Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SKK.Pdt.Advokat/V/FF/2018 tanggal 14 Mei 2018 yng telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah Nomor: W30.U.6/22.PDT.KK/HK.02/VI/2018, Selanjutnya disebut Sebagai **Penggugat**;

I a w a n:

1. **ANDREAS AFFANDY THE**, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Izak Telussa Toko Samudera, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **FERDINAND AFFANDY THE**, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Terakhir di Jalan Izak Telussa Toko Samudera, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sekarang tidak di ketahui alamat yang pasti tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **JESICA THE**, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Terakhir di Jalan Izak Telussa Toko Samudera, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sekarang tidak di ketahui alamat yang pasti tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **MICHAEL AFFANDY THE**, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Terakhir di Jalan Izak Telussa Toko Samudera, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sekarang tidak di ketahui alamat

Hal. 1 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pasti tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **LYDIANA MARLINA THE**, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat: Terakhir di Jalan Izak Telussa Toko Samudera, Kelurahan Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, sekarang tidak di ketahui alamat yang pasti tetapi masih berada di wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam perkara gugatan tersebut;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 25 Juni 2018 dan terdaftar dengan Nomor Register: 13/Pdt.G/2018/PN Ffk, mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Merylin Murthi Almarhumah adalah suami istri sah, mempunyai anak-anak yaitu: tergugat II, III, IV dan tergugat V.
2. Bahwa pada tahun 2000 istri dari Tergugat I (Merylin Murthi Almarhumah) ibu kandung dari, tergugat II, III, IV dan tergugat V meninggal dunia di Jakarta.
3. Bahwa Marilyn Murthi Almarhumah mempunyai sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No; 14/ Desa Wagom, luas: 255 M2, diatasnya terdapat satu buah rumah permanen, terletak di jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagom, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak Papua Barat dengan batas-batas:
Utara dengan : Gudang Samudra milik Tergugat I.
Barat : Asrama Pelajar Kampung Karas.
Timur : Rumah Bpk Abdila.
Selatan : Jalan Kapten Napitupulu.
Selanjutnya di sebut: OBYEK SENGKETA.
4. Bahwa Obyek sengketa tersebut adalah milik almarhuma istri tergugat I dan ibu dari tergugat II, III, IV dan tergugat V, pada tanggal 12 Agustus 2004 oleh Tergugat I atas persetujuan dan diketahui tergugat II, III, IV dan tergugat V telah di jual kepada Penggugat dengan harga sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah).

Hal. 2 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah tergugat I menerima uang pelunasan penjualan obyek sengketa tersebut tergugat I, membuat surat pernyataan dan menyerahkan surat-surat kepada Penggugat yaitu berupa:
 - a). Foto Copy KTP atas nama Andears Affandy The (tergugat I).
 - b). Surat Pernjanjian Jual Beli pada tanggal 12 Agustus 2004.
 - c). Menyerahkan sertifikat asli no: 14/Desa Wagom an. Marilyn Murthi.
 - d). Menyerahkan fotocopy akta kematian atas nama Marilyn Murthi.
6. Bahwa masih di tahun 2004 setelah penggugat melunasi pembayaran obyek sengketa, penggugat langsung menempati obyek sengketa sambil memperbaiki memperbaiki kerusakan dan mencat dinding obyek sengketa dan pada bulan Oktober 2017 obyek sengketa penggugat memberikan kontrak/sewa pada orang lain.
7. Bahwa tahun 2005, ketika penggugat ke notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Fakfak hendak melakukan balik nama atas obyek sengketa atas nama Penggugat mengalami hambatan yaitu harus mendapat surat persetujuan dari tergugat I, II, III, IV dan tergugat V.
8. Bahwa setelah penggugat mendapat petunjuk dari PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Fakfak penggugat langsung menemui tergugat I, II, III, IV dan tergugat V di kediamannya yaitu Jalan Izak Telussa toko Samudra, menyampaikan petunjuk dan membawa formulir dari PPAT, di sambut oleh tergugat I, II, III, IV dan tergugat V dimana tergugat I, II, III, IV dan tergugat V bersedia dan tidak keberatan memberikan surat persetujuan untuk balik nama kepada penggugat.
9. Bahwa pada tahun 2006 sementara Penggugat menunggu surat persetujuan dari tergugat I, II, III, IV dan V, tidak pernah ada, penggugat ke kediaman hendak menemui tergugat I, II, III, IV dan tergugat V di jalan Izak Telussa toko samudra ternyata sudah berangkat.
10. Bahwa pada tahun 2008, tergugat I datang kembali di Fakfak, Penggugat ke toko samudra dan bertemu tergugat I sedangkan tergugat II, III, IV dan tergugat V sudah tidak ada di tempat sampai di ajukan gugatan ini, dimana Penggugat menanyakan tergugat I mengenai surat persetujuan balik nama namun tergugat I menjawab lupa dan tergugat I meminta lagi formulir balik nama kepada penggugat.
11. Bahwa pada tahun 2010 setelah tergugat I, menerima formulir persetujuan balik nama tersebut tergugat I, berangkat lagi ke Jakarta.
12. Bahwa pada tahun 2011, penggugat menelpon tergugat I melalui HP menanyakan tentang formulir surat persetujuan sudah ada atau belum, kalau sudah ada, segera di kirim kembali ke Fakfak untuk di proses balik nama, tapi di jawab oleh tergugat I untuk menunggu tergugat I kembali ke Fakfak.

Hal. 3 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah menunggu cukup lama pada tahun 2015, tergugat I belum juga kembali di Fakfak, penggugat kembali menelpon tergugat I melalui HP menanyakan kembali mengenai pengurusan balik nama atas obyek sengketa di jawab oleh tergugat I dia (tergugat I) masih sibuk sehingga belum sempat untuk mengurus surat persetujuan tersebut.
14. Bahwa pada tahun 2017, Penggugat kembali lagi menelpon tergugat I melalui HP, untuk menanyakan kelanjutan dari surat perestujuan balik nama di jawab oleh tergugat I dengan keterangan yang sama yaitu masih sibuk.
15. Bahwa berhubung karena tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, ternyata tidak memiliki itikat baik untuk memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat, selanjutnya lagi penggugat kembali menelpon tergugat I melalui HP, menanyakan lagi kepastian mengenai pengurusan perestujuan balik nama atas obyek sengketa, penggugat menyampaikan kepada tergugat I, kebetulan istri Penggugat sementara berada di Jakarta, kalau bisa istri penggugat bertemu dengan tergugat I untuk mengambil surat persetujuan balik nama, atas tawaran tersebut di sanggupi oleh tergugat I, dan akhirnya istri penggugat ketemu dengan tergugat I di mall Pondok Indah Jakarta selatan, dimana surat persetujuan belum juga ada.
16. Bahwa perbuatan tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, sengaja menghidar dengan tidak mau memberikan surat persetujuan untuk balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak dapat memproses balik nama atas obyek sengketa dan juga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna karena obyek sengketa masih bernama Marilyn Murthi alm.
17. Bahwa beban pikiran dan perasaan di permainkan selama 14 tahun menunggu tidak adanya kepastian dari tergugat I, II, III, IV dan V untuk memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat.

Demikian gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ini ajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I adalah suami sah dari Marilyn Murthi adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan tergugat II, III, IV dan tergugat V adalah anak-anak sah dari tergugat I dan Marilyn Murthi alm adalah sah menurut hukum.

Hal. 4 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tergugat I atas persetujuan tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, telah menjual obyek sengketa sebagaimana di sebut pada pasita point tiga diatas dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pembeli, sesuai Kwitansi tanggal 12 Agustus 2004, pelunasan pembelian satu buah rumah dan tanah bersertifikat No; 14/Desa Wagom, luas 255 M2 dan Surat perjanjian jual beli tanggal 12 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan sertifikat hak atas tanah No: 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yang selama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna adalah sah menurut hukum.
7. Menyatakan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengurus/memproses balik nama ke Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakfak atau ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak atas sertifikat tanah hak milik no: 14/Desa Wagom dengan luas 255 M2 dari nama Marilyn Murthi ke nama Penggugat Moses Presto Galot Wuwur sebagai pemegang hak terakhir adalah sah menurut hukum.
8. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan V untuk tunduk dan taat pada putusan ini. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun pihak para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka menurut hemat Majelis Hakim Persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses Mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Poses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2018, yang atas gugatan tersebut ia Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Hal. 5 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut Tergugat I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Pengugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I dan Merylin Murthi Almarhumah adalah suami istri sah, mempunyai anak-anak yaitu: Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa pada tahun 2000 istri dari Tergugat I (Merylin Murthi Almarhumah) ibu kandung dari, Tergugat II, III, IV dan Tergugat V meninggal dunia di Jakarta.
- Bahwa Merilyn Murthi Almarhumah mempunyai sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No; 14/ Desa Wagon, luas: 255 M2, diatasnya terdapat satu buah rumah permanen, terletak di jalan Kapten Napitupulu, Kelurahan Wagon, Kecamatan Pariwari, Kabupaten Fakfak Papua Barat dengan batas-batas: Utara dengan: Gudang Samudra milik Tergugat I, Barat dengan: Asrama Pelajar Kampung Karas, Timur dengan: Rumah Bpk Abdila., dan Selatan dengan: Jalan Kapten Napitupulu, Selanjutnya di sebut: OBYEK SENGKETA;
- Bahwa Obyek sengketa tersebut adalah milik almarhumah istri Tergugat I dan ibu dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V, pada tanggal 12 Agustus 2004 oleh Tergugat I atas persetujuan dan diketahui Tergugat II, III, IV dan Tergugat V telah di jual kepada Penggugat dengan harga sejumlah Rp. 40.000.000,00(Empat puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat I menerima uang pelunasan penjualan obyek sengketa tersebut Tergugat I, membuat surat pernyataan dan menyerahkan surat-surat kepada Penggugat yaitu berupa:
 - a). Foto Copy KTP atas nama Andreas Affandy The (Tergugat I).
 - b). Surat Pernjanjian Jual Beli pada tanggal 12 Agustus 2004.
 - c). Menyerahkan sertifikat asli no: 14/Desa Wagom an. Marilyn Murthi.
 - d). Menyerahkan fotocopy akta kematian atas nama Marilyn Murthi.
- Bahwa masih di tahun 2004 setelah Penggugat melunasi pembayaran obyek sengketa, Penggugat langsung menempati obyek sengketa sambil memperbaiki-memperbaiki kerusakan dan mencat dinding obyek sengketa dan pada bulan Oktober 2017 obyek sengketa penggugat memberikan kontrak/sewa pada orang lain;
- Bahwa tahun 2005, ketika Penggugat ke Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Fakfak hendak melakukan balik nama atas obyek sengketa atas nama Penggugat mengalami hambatan yaitu harus mendapat surat persetujuan dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa setelah Penggugat mendapat petunjuk dari PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Fakfak Penggugat langsung menemui Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V di kediamannya yaitu Jalan Izak Telussa Toko Samudra, menyampaikan petunjuk dan membawa formulir dari PPAT, di sambut oleh Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V dimana Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V bersedia dan tidak keberatan memberikan surat persetujuan untuk balik nama kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2006 sementara Penggugat menunggu surat persetujuan dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, tidak pernah ada, Penggugat ke kediaman hendak menemui Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V di jalan Izak Telussa Toko Samudra ternyata sudah berangkat;
- Bahwa pada tahun 2008, Tergugat I datang kembali di Fakfak, Penggugat ke Toko Samudra dan bertemu Tergugat I sedangkan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V sudah tidak ada di tempat sampai di ajukan gugatan ini, dimana Penggugat menanyakan Tergugat I mengenai surat persetujuan balik nama namun Tergugat I menjawab lupa dan Tergugat I meminta lagi formulir balik nama kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2010 setelah Tergugat I, menerima formulir persetujuan balik nama tersebut Tergugat I, berangkat lagi ke Jakarta;
- Bahwa pada tahun 2011, Penggugat menelpon Tergugat I melalui HP menanyakan tentang formulir surat persetujuan sudah ada atau belum, kalau

Hal. 7 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada, segera di kirim kembali ke Fafak untuk di proses balik nama, tapi di jawab oleh Tergugat I untuk menunggu Tergugat I kembali ke Fafak;

- Bahwa setelah menunggu cukup lama pada tahun 2015, Tergugat I belum juga kembali di Fafak, Penggugat kembali menelpon Tergugat I melalui HP menanyakan kembali mengenai pengurusan balik nama atas obyek sengketa di jawab oleh Tergugat I dia (Tergugat I) masih sibuk sehingga belum sempat untuk mengurus surat persetujuan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat kembali lagi menelpon Tergugat I melalui HP, untuk menanyakan kelanjutan dari surat persetujuan balik nama di jawab oleh Tergugat I dengan keterangan yang sama yaitu masih sibuk;
- Bahwa berhubung karena Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, ternyata tidak memiliki itikat baik untuk memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada Penggugat, selanjutnya lagi Penggugat kembali menelpon Tergugat I melalui HP, menanyakan lagi kepastian mengenai pengurusan persetujuan balik nama atas obyek sengketa, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat I, kebetulan istri Penggugat sementara berada di Jakarta, kalau bisa istri penggugat bertemu dengan Tergugat I untuk mengambil surat persetujuan balik nama, atas tawaran tersebut di sanggupi oleh Tergugat I, dan akhirnya istri penggugat ketemu dengan Tergugat I di mall Pondok Indah Jakarta selatan, dimana surat persetujuan belum juga ada;
- Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, sengaja menghidar dengan tidak mau memberikan surat persetujuan untuk balik nama atas obyek sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu Penggugat tidak dapat memproses balik nama atas obyek sengketa dan juga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna karena obyek sengketa masih bernama Marilyn Murthi alm.;
- Bahwa beban pikiran dan perasaan di permainkan selama 14 tahun menunggu tidak adanya kepastian dari Tergugat I, II, III, IV dan V untuk memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah **mengenai tuntutan Penggugat yang menuntut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna adalah sah menurut hukum;**

Hal. 8 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bukti P.I sampai dengan P.V berupa fotocopy surat yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi ASHADI dan 2. Saksi JACOBUS HINDOM;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.I tentang Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari MOSES PRETO GALOT yang diterima oleh ANDREAS AFFANDY THE tertanggal Fakfak, 12 Agustus 2004, bukti surat P.II tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP)NIK.: 3174052202390003 atas nama: ANDREAS AFFANDY THE tanggal 28 Januari 2012, bukti surat P.III tentang Surat PERJANJIAN JUAL BELI Tanah dan Bangunan yang berlokasi di Desa Wagom Jalan Kapten Napitupulu Fakfak Kabupaten Fakfak dari Pihak Pertama ANDREAS AFFANDY THE kepada Pihak Kedua MOSES PRETO GALOT yang ditandatangani oleh kedua pihak dengan mengetahui Ketua RT.011 tertanggal Fakfak, 12 Agustus 2012, bukti surat P.IV tentang Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Buku Tanah Desa Wagom Hak Milik No. 14, Surat Ukur No.15 Tahun 1982 atas nama Pemegang Hak MERILYN MURTHI dan bukti surat P.V tentang Surat Kutipan Akta Kematian Nomor: 148/U/JS/2000 tanggal 8 September 2000 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 3 September 2000 telah meninggal dunia MERILYN MURTHI, serta **Saksi ASHADI** yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat karena saksi Kontrak/sewa rumah milik Penggugat yang terletak diatas tanah yang menjadi masalah sekarang, bahwa **Saksi** kontrak rumah dan membayar uang sewa rumah kepada Penggugat dan selama **Saksi** tinggal tidak pernah ada orang lain yang datang menyatakan keberatan ataupun mempersoalkan masalah rumah maupun tanah tempat berdirinya bangunan rumah tersebut, setahu saksi batas tanahnya adalah Utara: berbatasan dengan Gudang milik Toko Samudra, Selatan: berbatasan dengan Jalan Kapten Napitupulu, Timur: berbatsan denganRumah Abdilah dan Barat: berbatasan dengan Asrama Kampung Karas dan **Saksi JACOBUS HINDOM** yang pada pokoknya menerangkan hadir memberikan keterangan mengenai masalah tanah dan bangunan rumah milik Penggugat yang dibeli dari ANDREAS AFFANDY THE (Tergugat I), Saksi tahu tanah dan bangunan yang sekarang ditempati Penggugat awalnya milik Isteri dari Andreas Affandy The (Pemilik Toko Samudra), selama ditempati oleh Penggugat tidak pernah Andreas Affandy The (Pemilik Toko Samudra) serta anak-anaknya datang memperlmasalahkan tanah dan bangunan tersebut kepada Penggugat, Saksi tahu

Hal. 9 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi adalah Ketua RT di tempat tanah dan bangunan (objek sengketa) yang sekarang dimiliki Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah dan/ disangkal oleh para Tergugat serta didukung dengan 2 (dua) alat bukti terdiri dari 5 (lima) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang Saksi serta hasil Sidang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dan MERILYN MURTHI adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Tergugat II. FERDINAND AFFANDY THE, Tergugat III. JESICA THE, Tergugat IV. MICHAEL AFFANDY THE, dan Tergugat V. LYDIANA MARLINA THE adalah anak Sah dari Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dan MERILYN MURTHI;
3. Bahwa MERILYN MURTHI memiliki sebidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang sekarang terletak di Jalan Kapten Napitupulu Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari Kabupten Fakfak Provinsi Papua Barat;
4. Bahwa MERILYN MURTHI isteri dari Tergugat I yang juga ibu dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2000 di Jakarta;
5. Bahwa di Fakfak pada tanggal 24 Agustus 2004 telah terjadi jual beli sebidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI yang sekarang terletak di Jalan Kapten Napitupulu Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari Kabupten Fakfak Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) antara Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dengan Penggugat MOSES PRETO GALOT WUWUR yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I;
6. Bahwa setelah membeli tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dari Tergugat I, lalu Penggugat masuk menempati bangunan rumah diatas tanah tersebut sambil merehap/memperbaiki bangunan rumah lalu Tergugat pernah menyewakan bangunan rumah itu kepada pihak lain dan sampai sekarang ditempati sendiri oleh Penggugat tanpa pernah ada gangguan ataupun keberatan dari pihak para Tergugat;
7. Bahwa jual beli sebidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI yang sekarang terletak di Jalan Kapten Napitupulu Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari

Hal. 10 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut antara Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dengan Penggugat MOSES PRETO GALOT WUWUR yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V karena tidak pernah ada keberatan dan/ protes secara nyata dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat memproses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI menjadi atas nama Penggugat karena sampai saat ini Tergugat I tidak membantu Penggugat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atas penjualan sebidang tanah atas nama MERILYN MURTHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang telah dapat dibuktikanya tersebut diatas maka Tergugat I ANDREAS AFFANDY THE adalah suami sah dari MERILYN MURTHI dan Tergugat II. FERDINAND AFFANDY THE, Tergugat III. JESICA THE, Tergugat IV. MICHAEL AFFANDY THE, dan Tergugat V. LYDIANA MARLINA THE adalah anak Sah dari Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dan MERILYN MURTHI sehingga dengan demikian petitum gugatan angka 2 dan angka 3 beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan angka 4 dan angka 5 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat I atas persetujuan para Tergugat lainnya, telah menjual obyek sengketa sebagaimana di sebut pada pasita point tiga diatas dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pembeli, sesuai Kwitansi tanggal 12 Agustus 2004, pelunasan pembelian satu buah rumah dan tanah bersertifikat No; 14/Desa Wagom, luas 255 M² dan Surat perjanjian jual beli tanggal 12 Agustus 2004 dan diikuti dengan penyerahan Surat Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 14/Desa Wagom, luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI kepada Penggugat sebagai pembeli yang dikuasai Penggugat tanpa pernah diganggu gugat oleh para Tergugat hingga saat ini maka dengan demikian jual beli tanah dan bangunan rumah diatasnya antara Tergugat I dengan Penggugat dan Surat Asli Sertifikat Tanah Hak Milik No. 14/Desa Wagom, luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI yang selama ini dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum. Oleh karenanya petitum angka 4 dan angka 5 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 11 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 tentang dalil Perbuatan Melawan Hukum yakni Tergugat I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) pada hakekatnya bersumber dari ketentuan pasal 1365 KUHPdata bahwa **"tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"**, yang selanjutnya dari ketentuan Pasal 1365 KUHPdata tersebut dapat ditarik 4 (empat) unsur dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. **Perbuatan itu harus melawan hukum:** suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila berlawanan dengan Hak orang lain atau Kewajiban hukumnya sendiri atau kesusilaan yang baik atau keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda;
2. **Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian:** kerugian dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda tetapi kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia;
3. **Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan:** suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan berarti seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan ini berniat untuk membuat suatu akibat sedangkan kelalaian berarti seseorang tidak melakukan suatu perbuatan pada hal menurut hukum ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan;
4. **Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat):** kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. jika tidak ada perbuatan (sebabnya) maka tidak ada kerugian (akibatnya);

Hal. 12 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lihat dalam **PNH. Simanjuntak, SH., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia**
hal.353-355);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dapat dibuktikan tersebut yakni:

- Bahwa di Fakfak pada tanggal 24 Agustus 2004 telah terjadi jual beli sebidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI yang sekarang terletak di Jalan Kapten Napitupulu Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari Kabupten Fakfak Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) antara Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dengan Penggugat MOSES PRETO GALOT WUWUR yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa setelah membeli tanah dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut dari Tergugat I, lalu Penggugat masuk menempati bangunan rumah diatas tanah tersebut sambil merehap/memperbaiki bangunan rumah lalu Tergugat pernah menyewakan bangunan rumah itu kepada pihak lain dan sampai sekarang ditempati sendiri oleh Penggugat tanpa pernah ada gangguan ataupun keberatan dari pihak para Tergugat;
- Bahwa jual beli sebidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI yang sekarang terletak di Jalan Kapten Napitupulu Kelurahan Wagom Kecamatan/Distrik Pariwari Kabupten Fakfak Provinsi Papua Barat dan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen diatas tanah tersebut antara Tergugat I. ANDREAS AFFANDY THE dengan Penggugat MOSES PRETO GALOT WUWUR yang telah dibayar lunas oleh Penggugat kepada Tergugat I telah diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, III, IV dan Tergugat V karena tidak pernah ada keberatan dan/ protes secara nyata dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V;
- Bahwa Penggugat tidak dapat memproses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No:14/Desa Wagom luas 255 M² atas nama MERILYN MURTHI menjadi atas nama Penggugat karena sampai saat ini Tergugat I tidak membantu Penggugat untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Tergugat II, III, IV dan Tergugat V atas penjualan sebidang tanah atas nama MERILYN MURTHI;

Hal. 13 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat I yang setelah melakukan jual beli tanah dan bangunan dengan Penggugat tetapi kemudian Tergugat I dan para Tergugat lainnya tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan surat persetujuan penjualan tanah dan bangunan kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan yang melanggar hak dari Penggugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat memiliki Sertifikat sebagai bukti hak atas tanah yang telah dibeli secara sah tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka Petitem Gugatan Penggugat angka 6 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem Gugatan Penggugat angka 7 dipertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada petitem angka 4 bahwa jual beli tanah dan bangunan antara Tergugat I dan Penggugat telah dilakukan secara sah dengan persetujuan para Tergugat lainnya maka beralasan menurut hukum mempersilahkan Penggugat untuk mengurus/memproses balik nama ke Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakfak atau ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak atas sertifikat tanah hak milik no: 14/Desa Wagon dengan luas 255 M2 dari nama Marilyn Murthi ke nama Penggugat Moses Presto Galot Wuwur sebagai pemegang hak terakhir adalah sah menurut hukum, oleh karenanya petitem gugatan angka 7 patut untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan angka 8 dipertimbangkan bahwa oleh karena jual beli tanah dan bangunan antara Tergugat I dan Penggugat dilakukan secara sah menurut hukum dan selanjutnya para Tergugat tidak memberikan surat persetujuan penjualan tanah dan bangunan kepada Penggugat sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum maka beralasan menurut hukum para Tergugat di hukum untuk tunduk terhadap putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 149 RBG dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat I adalah suami sah dari MERILYN MURTHI adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat II, III, IV dan Tergugat V adalah anak-anak sah dari Tergugat I dan MERILYN MURTHI alm. adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat I atas persetujuan Tergugat I, II, III, IV dan tergugat V, telah menjual obyek sengketa sebagaimana di sebut pada pasita point tiga diatas dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat sebagai pembeli, sesuai Kwitansi tanggal 12 Agustus 2004, pelunasan pembelian satu buah rumah dan tanah bersertifikat No; 14/Desa Wagom, luas 255 M2 dan Surat perjanjian jual beli tanggal 12 Agustus 2004 adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Atas Tanah No. 14/Desa Wagom, luas 255 M2 yang selama ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yaitu dengan tidak memberikan surat persetujuan balik nama atas obyek sengketa kepada penggugat untuk memproses balik nama atas nama penggugat sehingga penggugat tidak dapat memiliki obyek sengketa secara yuridis (hukum) yang utuh dan sempurna adalah sah menurut hukum;
8. Menyatakan mempersilahkan kepada Penggugat untuk mengurus/memproses balik nama ke Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Fakfak atau ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Fakfak atas sertifikat tanah hak milik no: 14/Desa Wagom dengan luas 255 M2 dari nama Marilyn Murthi ke nama Penggugat Moses Presto Galot Wuwur sebagai pemegang hak terakhir adalah sah menurut hukum;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp 3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh kami **THOBIAS BENGGIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRVINO., S.H.**, dan **AGUS EMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Januari 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **JOTAM RAHAJAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Kuasa Penggugat** dan tanpa dihadiri oleh **para Tergugat**;

Hal. 15 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

IRVINO, S.H.

THOBIAS BENGGIAN, S.H.

Ttd.

AGUS EMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

Perincian biaya:

| | |
|----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 200.000,00 |
| 3. Relas | : Rp. 1.700.000,00 |
| 4. PS | : Rp. 1.500.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 3.441.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Salinan yang sah diberikan kepada Penggugat (**MOSES PRESTO GALOT WUWUR**) melalui Kuasanya (**LA IRIANI, S.H**) atas permintaannya;

Dicatat disini bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena para pihak tidak menggunakan upaya hukum Banding atas Putusan tersebut;

Fakfak, 15 Februari 2019

Panitera Pengadilan Negeri Fakfak

SARLIANA L. PATANDUNG, S.H
NIP : 19600327 198303 2 007

Hal. 16 dari 16 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)